



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SATU DATA NAGARI (SADARI) STUNTING
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pengukuran dan publikasi stunting dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Nagari dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui tenaga gizi di Puskesmas, Bidan Desa, Kader Yandu serta melibatkan Kader Pembangunan Manusia dalam validasi data stunting;
- b. bahwa agar pelaksanaan terkait dengan percepatan penanganan stunting terarah dan terpadu, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (Sadari) Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
18. Peraturan Menteri Desa, transmigrasi dan Daerah Tertinggal nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Sunting di Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SATU DATA NAGARI (SADARI) STUNTING DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
7. Satu Data Nagari (SADARI) stunting adalah Satu Data Nagari tentang data anak Stunting dan data faktor determinan lainnya yang terkait.
8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan/serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat gabungan keatas / atau kebawah.
10. Prevelensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu disuatu wilayah.
11. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
14. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat nagari yang dipilih melalui musyawarah nagari untuk bekerja membantu pemerintah nagari dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di nagari.
15. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah Sekretariat Bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Nagari di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan

17. Sekretariat Tim adalah tempat Perangkat Daerah (PD) mensinergikan data, program dan kegiatan lintas PD melalui pertemuan bulanan untuk memantau, membahas pelaporan dan kemajuan pelaksanaan pencegahan stunting.
18. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
19. Pengukuran dan publikasi stunting dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Nagari.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pengukuran dan publikasi prevalensi stunting pada tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya satu data nagari (SADARI) stunting yang akurat, mutakhir, terpusat dan terintegrasi;
 - b. meningkatkan sinergitas antar stakeholder yang berkepentingan dalam penanganan stunting;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan data SADARI stunting dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
 - d. mengoptimalkan fungsi RDS dalam konvergensi penanganan stunting di tingkat Nagari; dan
 - e. memperkuat komitmen Pemerintah Daerah, Nagari dan masyarakat dalam penanganan stunting
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Pelaksana SADARI Stunting;
 - b. Prosedur SADARI Stunting;
 - c. Keluaran SADARI Stunting;
 - d. Publikasi SADARI Stunting ;
 - e. Koordinasi SADARI Stunting;
 - f. Pembiayaan.

BAB III
PELAKSANA SADARI STUNTING

Pasal 3

(1) Pelaksana Sadari Stunting adalah :

- a. Kader Posyandu;
- b. Tenaga Pelaksana Gizi;
- c. Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- d. Bidan Desa;
- e. Wali Nagari;
- f. BAMUS Nagari;
- g. Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS);
- h. Kepala Puskesmas;
- i. Guru PAUD;
- j. Kader KB.

Pasal 4

(1) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas pada tahapan :

- (a) Pengumpulan data : mempersiapkan data sasaran melalui format Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan yang disempurnakan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) orangtua.
- (b) Pengolahan data : membantu pelaksanaan pengolahan data oleh Bidan Desa
- (c) Validasi Data : membantu petugas gizi dalam melakukan validasi data hasil pengukuran;
- (d) Musyawarah RDS : berperan serta dalam musyawarah di RDS;
- (e) Publikasi : berperan serta mempublikasikan hasil SADARI stunting.

(2) Tenaga Pelaksana Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas pada tahapan :

- (a) Pengumpulan data sebagai :
 1. koordinator perencanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal,

2. melaksanakan sosialisasi/pemantapan, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi mengenai pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal,
 3. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal ;
- (b) Pengolahan data : monitoring pelaksanaan pengumpulan yang dilakukan kader Posyandu dan bidan desa;
- (c) Validasi data : Melaksanakan umpan balik laporan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal yang dibantu oleh kader Posyandu, Bidan Desa dan Kader KPM;
- (d) Musyawarah RDS : Mempersiapkan dan menyampaikan data stunting yang akan disepakati dalam musyawarah RDS;
- (e) Finalisasi input data : melaksanakan pemuktahiran data sesuai dengan kesepakatan bersama pada kegiatan musyawarah RDS;
- (f) Publikasi :
1. melakukan publikasi data kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal melalui Kegiatan rembuk Nagari,
 2. Kegiatan Musyawarah RDS dan pemasangan spanduk atau banner dan media lainnya hasil kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal di Puskesmas.
- (3) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat 1) huruf c bertugas :
- (a) Pengumpulan data :
1. memindahkan secara manual NIK orang tua yang didapatkan dari print out aplikasi oleh TPG ke dalam format (1) Lampiran Perbup,
 2. mengumpulkan dan merekapitulasi data hasil penimbangan di Posyandu sesuai dengan format laporan konvergensi stunting;
- (b) Pengolahan data : membuat laporan *scorecard* konvergensi sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk tingkat Nagari;
- (c) Validasi data : melaksanakan validasi data, koordinasi dan kerjasama dengan pelaksana SADARI stunting lainnya (Bidan desa, Petugas Puskesmas, ahli gizi, sanitarian, pemerintah nagari dan Guru PAUD).
- (d) Musyawarah RDS : berperan aktif dalam penetapan SADARI Stunting pada musyawarah RDS.

- (e) Finalisasi input data : melakukan input data stunting dalam aplikasi eHDW (Human Development Worker) dan laporan konvergensi.
- (f) Publikasi : membantu nagari dalam mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting.
- (4) Bidan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas :
- (a) Pengumpulan data :
1. merencanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal;
 2. melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal
 3. mencatat dan melaporkan kegiatan pemantauan pertumbuhan balitadan penimbangan massal;
- (b) Pengolahan data : Melakukan input data hasil pengukuran BB dan TB pada bulan penimbangan massal (Februari dan Agustus) kedalam aplikasi E-PPGBM;
- (c) Validasi data : melakukan validasi data kasus gizi (lonceng pada aplikasi E-PPGBM) bersama dengan kader Posyandu, TPG dan KPM; melakukan intervensi faktor determinan;
- (d) Musyawarah RDS : berperan aktif dalam penetapan SADARI Stunting pada musyawarah RDS;
- (e) Finalisasi input data :
1. Membantu pengurus RDS dalam menyampaikan pelaksanaan musyawarah RDS,
 2. Menyusun Berita Acara RDS beserta kelengkapan,
 3. Berkoordinasi dengan TPG dalam melaksanakan pemuktahiran data sesuai dengan kesepakatan bersama pada kegiatan musyawarah RDS.
- (f) Publikasi : melakukan publikasi data kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal melalui media publikasi.

- (5) Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e bertugas pada tahapan :
- (a) Pengumpulan data : memfasilitasi kegiatan pengumpulan data di Posyandu;
 - (b) Musyawarah RDS : menetapkan dan mengesahkan hasil pengukuran dan penimbangan kader Posyandu, TPG dan Bidan Desa yang telah disepakati bersama pada musyawarah Rumah Desa Sehat (RDS) dalam bentuk dokumen Berita Acara ;
 - (c) Publikasi data : melakukan publikasi data melalui media cetak, spanduk dan baliho di nagari.
- (6) Pengurus Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f bertugas pada tahapan :
- (a) Musyawarah RDS : memfasilitasi pelaksanaan penetapan data stunting melalui musyawarah RDS;
 - (b) Publikasi : mempublikasikan data stunting di sekretariat RDS.
- (7) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g bertugas pada tahapan :
- (a) Pengumpulan data : sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan pengumpulan data.
 - (b) Pengolahan data: sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan pengolahan data.
 - (c) Validasi Data : sebagai penanggung jawab dalam kegiatan validasi data dan intervensi faktor determinan.
 - (d) Musyawarah RDS : berperan aktif dalam dalam penetapan SADARI Stunting pada musyawarah RDS.
 - (e) Publikasi : sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan publikasi data di Puskesmas.
- (8) Badan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h bertugas pada tahapan :
- (a) Musyawarah RDS : berperan aktif dalam dalam penetapan SADARI Stunting pada musyawarah RDS.

- (9) Guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf i bertugas pada tahapan :
- (a) Pengumpulan data : berperan aktif dalam pengumpulan data ;
 - (b) Validasi Data : berperan aktif dalam kegiatan validasi data dan intervensi faktor determinan;
 - (c) Musyawarah RDS : berperan aktif dalam dalam penetapan SADARI Stunting pada musyawarah RDS;
 - (d) Publikasi : berperan aktif dalam terlaksananya kegiatan publikasi data di PAUD.
- (10) Kader KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf j bertugas pada tahapan :
- (a) Pengumpulan data : berperan aktif dalam pengumpulan data;
 - (b) Validasi Data : berperan aktif dalam kegiatan validasi data dan intervensi faktor determinan;
 - (c) Musyawarah RDS : berperan aktif dalam dalam penetapan SADARI Stunting pada musyawarah RDS;
 - (d) Publikasi data : berperan aktif dalam terlaksananya kegiatan publikasi data KB.

BAB IV

PROSEDUR SADARI STUNTING

Pasal 5

- (1) Prosedur SADARI Stunting meliputi tahapan :
- (a) Pengumpulan data;
 - (b) Pengolahan data;
 - (c) Validasi data;
 - (d) Musyawarah RDS;
 - (e) Finalisasi input data;
 - (f) Publikasi.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah kegiatan penimbangan massal Balita yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya di Posyandu yang dilaksanakan oleh kader Posyandu, didampingi Bidan Desa dipantau oleh TPG dan KPM dan pelaksanaan pengumpulan data oleh kader KB dan Guru PAUD.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah kegiatan penginputan data ke dalam aplikasi ePPGBM yang dilakukan oleh bidan desa dan diverifikasi TPG Puskesmas setelah dilaksanakan penimbangan massal pada bulan Februari dan Agustus.
- (3) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah kegiatan pengukuran ulang terhadap sasaran balita terindikasi stunting sekaligus mengidentifikasi faktor determinan yang didapatkan dari hasil aplikasi ePPGBM yang dilakukan oleh Kader Posyandu, Bidan Desa dan KPM pada Bulan Maret dan September .
- (4) Musyawarah RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah forum advokasi kebijakan dan kesepakatan antara berbagai pelaku konvergensi stunting di tingkat nagari untuk finalisasi angka stunting yang dilaksanakan pada bulan April dan Oktober dengan mekanisme :
 - (a) dihadiri oleh Perangkat Nagari, Bamus, Kelompok Kerja (POKJA) dan Kader Posyandu, Pengelola dan Pendidikan PAUD, Karang Taruna, Kelompok agama, Kelompok Keluarga, Pokja Sehat, Kelompok Dasawisma, Kelompok Perempuan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD), Kelompok Penyedia Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
 - (b) Urutan Pelaksanaan Musyawarah adalah :
 1. Penyampaian data stunting hasil penimbangan massal oleh tenaga kesehatan;
 2. Tanggapan dan masukan data penimbangan massal;
 3. Pengesahan dan Penetapan data stunting oleh Wali nagari;
 4. Kesepakatan bersama dan penandatanganan Berita Acara;
 5. Kesimpulan dan Penutup.

(c) Narasumber dalam RDS adalah berasal dari unsur :

1. perwakilan Perangkat Daerah yang menjadi Tim Koordinasi dan Pokja data Penanganan Stunting Kabupaten,
2. Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas.

(d) Hasil RDS adalah :

1. Berita Acara Musyawarah RDS,
2. Lampiran BA RDS Form 1 sampai 6,
3. Notulen dan Daftar hadir.

(e) Penanda Berita Acara RDS dilakukan oleh perwakilan Wali Nagari, Kepala Puskesmas dan Ketua RDS dan ditambah dengan sekurang kurangnya unsur perwakilan Kader Posyandu; Tenaga Pelaksana Gizi; Kader Pembangunan Manusia (KPM); Bidan Desa; BAMUS Nagari.

(f) Berita Acara RDS yang telah disahkan Wali Nagari dilaporkan ke Tim Koordinasi dan Pokja Data Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dan Dinas Kesehatan.

(5) Finalisasi input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah kegiatan pemuktahiran data hasil finalisasi angka stunting di aplikasi e-PPGBM di tingkat Kabupaten pada bulan Oktober tahun berjalan.

BAB VI

KELUARAN SADARI STUNTING

Pasal 7

Keluaran Sadari Stunting adalah :

- (1) Data angka Balita stunting dan Ibu Hamil pada tahun berjalan yang akan dituangkan melalui form 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) seperti terlampir pada lampiran II Peraturan Bupati ini dipergunakan sebagai data resmi stunting Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Publikasi data Balita Stunting dan Ibu Hamil pada tahun berjalan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII

PUBLIKASI SADARI STUNTING

Pasal 8

- (1) Publikasi SADARI Stunting adalah kegiatan mempublikasikan data stunting setelah finalisasi input data stunting ke dalam aplikasi e PPGBM.
- (2) Publikasi SADARI Stunting dilakukan pada tingkat nagari, Puskesmas, Kecamatan dan Kabupaten melalui :
 - (a) Portal data ;
 - (b) Publikasi dalam bentuk media cetak, spanduk dan baliho. Publikasi data dalam bentuk media lain dapat dilakukan melalui surat elektronik, radio, televisi, lama (website), dan bentuk lainnya.

BAB VIII

KOORDINASI SADARI STUNTING

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi SADARI Stunting dilakukan oleh ketua Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penanganan Stunting melalui Sekretariat Bersama Stunting di Bapelitbang.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa / Nagari;
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Prosedur pengisian format teknis mengenai SADARI Stunting tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 10 Februari 2020


BUPATI LIMA PULUH KOTA

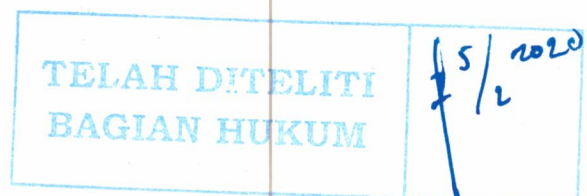
IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 12



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Februari 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SATU DATA
NAGARI (SADARI) STUNTING DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PENETAPAN DATA STUNTING RDS NAGARI.....

Berkaitan dengan kegiatan Evaluasi dan validasi data Stunting penimbangan massal bulan.....Tahun.....dinagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan tanggal :

J a m :

Tempat :

Telah diselenggarakan kegiatan Evaluasi dan validasi data Stunting penimbangan massal bulan..... Tahun..... yang dihadiri oleh pengurus RDS,tokoh masyarakat, unsur kelembagaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ***lampiran Daftar Hadir.***

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- Penyampaian data stunting oleh tenaga kesehatan hasil penimbangan massal
- Tanggapan dan masukan data penimbangan massal
- Pengesahan dan Penetapan data stunting oleh Wali nagari
- Kesepakatan bersama dan penandatanganan Berita Acara
- Kesimpulan dan Penutup

B. Narasumber

1. Kabupaten :

2. Kecamatan :

Setelah dilakukan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Evaluasi dan validasi data Stunting penimbangan massal bulanTahun..... yaitu :

- 1.
- 2.

Dan Seterusnya

Nagari2020

Diketahui
Wali Nagari

Pimpinan Puskesmas

Ketua RDS

()

()

()

Perwakilan Peserta Musyawarah

No	Nama	Jabatan	Unsur
1		Kader Posyandu	
2		Tenaga Pelaksana Gizi	
3		Pembangunan Manusia (KPM)	
4		Bidan Desa	
5		BAMUS Nagari	
6			
7			
8			
9			
10			

Notulensi Rapat

Hari/ Tanggal :
Tempat :

1.....

Pemimpin Rapat

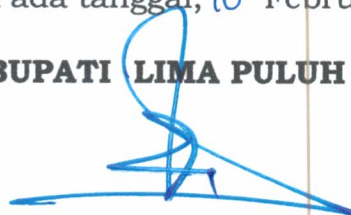
(_____)

Notulis/Sekretaris

(_____)

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 10 Februari 2020

1. **BUPATI LIMA PULUH KOTA** 7



IRFENDI ARBI 6

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

7/5/2020

No	Nama Bayi	NIK Bayi	Nama Ortu	NIK Ortu	Posyandu	Jorong	Tanggal Tindakan	Jenis Tindakan	Catatan	Faktor Determinan						Kuesioner			ScoreCard			
										JKN / BPJS	Air Bersih	Kecacangan	Jamban Sehat	Imunisasi	Merokok (Keluarga)	Riwayat Ibu Hamil	Penyakit Penyerta	pola asuh	higiene sanitasi	Kunjungan Rumah	Akte Kelahiran	Kelas Parenting
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
dst																						

Keterangan Kolom :

Nomor
Nama Bayi
NIK Bayi
Nama Ortu
NIK Ortu
Posyandu
Jorong
Tanggal Tindakan
Jenis Tindakan
Catatan
JKN / BPJS

Nomor urut
Nama lengkap sesuai KK
Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tercatat di KK
Nama lengkap sesuai KK
Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tercatat di KK
Nama Posyandu
Alamat Jorong
Tanggal melakukan validasi pengukuran dan identifikasi faktor determinan
Dirujuk / Dikonseling
Bila ada perlakuan khusus
Ya / Tidak Kepemilikan kartu JKN
Ada / Tidak Ada Memenuhi syarat : tidak berwarna , tidak berbau, tidak berasa tidak
Ya / Tidak Penderita kecacingan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium
Ada / Tidak Ada Jamban dengan septitanak
Lengkap / Tidak Lengkap Pemberian vaksinasi pada bayi
Ada / Tidak anggota keluarga yang merokok
KEK / Non KEK Ibu hamil yang tergolong KEK/Non KEK
Baik / Tidak Baik Pola pemberian makan pada anak
Baik / Tidak Baik Keadaan Kebersihan Balita Stunting
Ada / Tidak Kunjungan petugas kesehatan ke Balita Stunting
Ada / Tidak Kepemilikan akte kelahiran
Ada / Tidak Keikutsertaan orang tua dalam kelas parenting

